



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 40/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis dengan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia khususnya pada bagian ilmu kesehatan anak, perlu diselenggarakan Lokakarya Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 3-4 Agustus 2024 di The Wujil Resort & Convention Kabupaten Semarang.

- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan peserta kegiatan Lokakarya Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : a. Kepada narasumber dari Undip diberikan IKK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam.
b. Kepada peserta dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan uang harian *fullboard meeting* sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari.
c. Kepada peserta dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan paket *meeting* sebagai berikut:
- Paket *fullboard* sebesar *at cost*
- Paket *fullday* sebesar *at cost*
- KEEMPAT : Luaran Kegiatan Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Kurikulum PPDS-I, Redesain Portofolio, dan Perubahan Logbook di lingkup Program Studi Ilmu Kesehatan Anak FK UNDIP.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran Jiwa FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 40/UN7.F4/HK/VIII/2024
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA
 PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM
 STUDI ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2024.

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI UNDIP:

No	Nama dan NIP	Instansi	Materi
1	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.	Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal LP2MP UNDIP	Impelementasi Kebijakan Akademik Undip Terbaru 2024 Terhadap Proses Pembelajaran Program Studi Ilmu Kesehatan Anak

B. PERSONALIA PESERTA:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. dr. Yan Wisnu Praioko, M.Kes.,Sp.B.,Subsp.Onk(K)	Dekan FK UNDIP
2	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.	Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal LP2MP UNDIP / Narasumber
3	Sri Utami, SKM, MARS	Direktur SDM & Penelitian Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang / Narasumber
4	Dr. dr. Fitri Hartanto, Sp. A(K)	Ketua IDAI Semarang / Narasumber
5	dr. Yetty Movieta Nancy, Sp.A(K)	Peserta/Narasumber
6	Dr. dr. Moh Syarofil Anam, MSi.Med, Sp.A	Peserta/Narasumber
7	Prod. Dr. dr. Harsoyo Notoatmojo, DTM&H, Sp.A(K)	Peserta
8	dr. R. Rochmanadji W, Sp.A(K),MARS	Peserta
9	Dr. dr. Moedrik Tamam, Sp.A(K)	Peserta
10	Dr. dr. Hendriani Selina, Sp.A(K), MARS	Peserta
11	dr. Agus Priyatno, Sp.A(K)	Peserta
12	Dr. dr. Asri Purwanti, Sp.A(K), MPd	Peserta
13	Dr. dr. Alifiani Hikmah P, Sp.A(K)	Peserta
14	Dr. dr. Mexitalia Setiawati, Sp.A(K)	Peserta
15	Dr. dr. M. Heru Muryawan, Sp.A(K)	Peserta
16	dr. Gatot Irawan Sarosa, Sp.A(K)	Peserta
17	Dr. dr. Anindita Soetadji, Sp.A(K)	Peserta

NO	NAMA	KETERANGAN
18	dr. Wistiani, Sp.A(K), MSi.Med	Peserta
19	dr. Moh. Supriatna TS, Sp.A(K)	Peserta
20	dr. Nahwa Arkhaesi, MSi.Med, Sp.A	Peserta
21	dr. Yusrina Istanti, MSi.Med, Sp.A(K)	Peserta
22	dr. Tun Paksi Sareharto, MSi.Med, Sp.A(K)	Peserta
23	dr. Arsita Eka Rini, MSi.Med, Sp.A(K)	Peserta
24	dr. Dewi Ratih P, MSi.Med, Sp.A(K)	Peserta
25	dr. Adhie Nur Radityo S, MSi.Med, Sp.A(K)	Peserta
26	Dr. dr. Agustini Utari, MSi.Med, Sp.A(K)	Peserta
27	dr. Galuh Hardaningsih, MSi.Med, Sp.A(K)	Moderator
28	dr. Farid Agung Rahmadi, MSi.Med, Sp.A	Peserta
29	dr. Rina Pratiwi, MSi.Med, SpA.(K)	Moderator
30	dr. Helmia Farida, MKes, SpA(K), PhD	Peserta
31	dr. Riza Sahyuni, SpA(K), MKes	Peserta
32	dr. Juwita Pratiwi, SpA	Peserta
33	dr. Stephanie Adelia, SpA	Peserta
34	dr. Astra Parahita, Sp.A	Peserta
35	dr. Nisa Alifia Rahmi, Sp.A	Peserta
36	Hanna Elliyana, S.Kom	Tendik FK UNDIP
37	Annisa Dwi Arizky, S.Ak	Tendik FK UNDIP (Dep. Keuangan)
38	Denny Supmana Dewi	Tenaga Paruh Waktu Pegawai FK UNDIP

Semarang, 16 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001